



# SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALINAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DAN  
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATA PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, dalam rangka pelaksanaan Referensi Birokrasi perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan dilingkungan instansi KPU Kabupaten Malinau;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 228, 229, 230 dan Pasal 232 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada tiap Subbagian dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan pembagian uraian tugas dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang Penetapan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Data Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN Tahun 2009 Nomor 112 dan TLN Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATA PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Data Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau pada tiap Subbagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau  
Pada tanggal 09 September 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALINAU,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KAB MALINAU  
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum

Mohammad Adnan



ttd

MARSALINO